



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jati Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/26 September XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Way Huwi Rt/Rw 000/000 Kec. jati Agung  
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu EKO SUPRIADI, S.H.,M.H.,CPM., dan EDI SANTOSO, S.H., yang merupakan Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Gada Perkasa Sakti (GPS) yang beralamat di Jalan Bumi Manti II Nomor 11 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali" Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



3. Membayar Restitusi sebesar RP.13.940.000,00 ( Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana dalam Keputusan lambaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.1656.R/KEP/SMP-LPSK/VI TAHUN 2023 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Celana Kulot warna biru
- 1 Potong Kaos Hitam
- 1 (satu) potong Celana dalam warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan .

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Ke Satu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu 11 September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Blok III Desa Jati Mulyo Kecamatan, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependudukan, Aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari Satu orang" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 11 September 2022 sekitar pukul 08:30 anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono beraktifitas sebagai Suporter Futsal disekolah bersama teman-temannya, kemudian setelah kegiatan selesai, anak XXXXXpulang kerumah sdr. TERDAKWA yang beralamat di Blok III Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten, Lampung Selatan. Sesampainya di rumah sdr. TERDAKWA, sdr. Supriyatin binti Sunardo (Ibu Kandung anak XXXXX) mengatakan "Ibu mau ketempat mbah jemput Adek Fienola), kemudian anak XXXXXpergi ke kamar tidur nya untuk beristirahat di rumah sdr. TERDAKWA yang beralamat di Blok III Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten, Lampung Selatan. Saat anak XXXXXsedang tertidur, anak XXXXXmerasa ada orang yang menurunkan celana kulot dan celana dalam yang dipakai anak XXXXXhingga tubuh bagian lutut, saat anak XXXXXmembuka matanya (tanpa sepengetahuan sdr. TERDAKWA) untuk mengetahui siapa orang yang menurunkan celana kulot dan celana dalam yang anak XXXXXpakai, anak XXXXXmelihat bahwa orang tersebut ialah sdr. TERDAKWA karena merasa takut anak XXXXXmemejamkan matanya kembali, kemudian sdr. TERDAKWA mengeluarkan alat kelamin nya lalu menimpa anak XXXXXsambil memasukan alat kelamin nya kedalam alat kelamin anak XXXXX;
- Anak XXXXXmerasakan alat kelamin nya dimasukan alat kelamin sdr. TERDAKWA sambil digerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (Dua) menit, kemudian karena anak XXXXXyang merasa kesakitan lalu berpura-pura meregangkan tubuhnya, sdr. TERDAKWA langsung mencabut alat kelamin nya dari dalam alat kelamin anak XXXXX, lalu bergegas memakai celana kemudian langsung keluar kamar anak XXXXX;
- Kemudian sekitar pukul 14:30 wib anak XXXXXke kamar mandi merasa ingin buang air kecil, pada saat anak XXXXXbuang air kecil, alat kelamin

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak XXXXX mengeluarkan cairan lendir warna putih cair bercampur dengan cairan berwarna merah kecoklatan, lalu anak XXXXX menceritakan kepada sdr. Supriyatin yang sudah berada di rumah sdr. TERDAKWA yang beralamat di Blok III Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten, Lampung Selatan, anak XXXXX menghampiri sdr. Supriyatin binti Sunardo yang sedang menonton Televisi, lalu mengatakan " Bu kok aku kencing rasanya pedih terus keluar lendir putih ya" lalu sdr. Supriyatin binti Sunardo mengatakan " Lah kamu emang abis ngapain" karena merasa takut anak XXXXX menjawab "aku nggak ngapa-ngapain, aku dari tadi tidur di rumah" lalu sdr. Supriyatin binti Sunardo merespon dengan berkata " Ya gak tau to aneh kamu ini".

- Bahwa atas perbuatan sdr. TERDAKWA yang dilakukan terhadap anak XXXXX berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis, anak XXXXX mengalami kejadian traumatis yang menimbulkan rasa sakit secara fisik dan berdampak pada psikologis anak XXXXX, terlebih saat teman-temannya mengetahui perbuatan sdr. TERDAKWA kepadanya, membuat anak XXXXX merasa takut, malu dan membawa perubahan diri yang sebelumnya ceria menjadi pendiam;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM No.460/ 09. VER /RSU/VI.04// 2023 tanggal 11 Januari 2023 terdapat robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke 2 atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada tanggal 4 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Blok III Desa Jati Mulyo Kecamatan, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai Hubungan Keluarga,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependudukan, Aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari Satu orang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu waktu pada tahun 2021 sekitar pukul 18:00 Wib di kamar anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono dirumah sdr. TERDAKWA yang beralamat Blok III Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten, Lampung Selatan, anak XXXXXsedang bermain kelitik-kelitikan bersama Keisya, dan sdr. TERDAKWA tiba-tiba sdr. TERDAKWA memegang payudara anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono, karena merasa risih anak XXXXXmengatakan “ih apa sih, gak jelas banget” anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono lalu menyudahi bercandaan tersebut, sekitar 1 (satu) minggu kemudian anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono bercerita dengan kepada sdr. Supriyatin binti Sunardo “ Ibu aja gak tau bapak di bangga-banggain terus bapak tu sering megang nenen ku, terus sering meluk aku” lalu sdr. TERDAKWA datang dan memotong pembicaraan sambil mengatakan “ Orang bercandaan sama Keisya kok, kan kamu sama Keisya yang bercanda megang-megang nenen, megang nenen Keisya meganga nenenku, ya aku mengang nenenmu” lalu anak XXXXXmengatakan “ Bercandaan kok hampir setiap hari” lalu sdr. Supriyatin binti Sunardo mengatakan “Orang kamu juga yang mancing-mancing” lalu anak XXXXXmengatakan “yaudah lah bodo amat” lalu sdr. TERDAKWA mengatakan “Yaudah mau visum apa gimana” lalu anak XXXXXmengatakan “Yudah lah gak usah dilanjutin Cuma masalam kecil aja di gede-in”;
- Kemudian sekitar pukul 00:00 Wib bulan Juni pada tahun 2022 saat anak XXXXXsedang tidur dikamar yang beralamat Blok III Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten, Lampung Selatan, merasa ada yang memegang tubuh bagian payudaranya, anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono merasa kaget dan mengatakan “Eh siapa ini” lalu sdr. TERDAKWA mengatakan “Stt diem diem” kemudian sdr. TERDAKWA langsung pergi dari kamar anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono, setelah itu sdr. TERDAKWA semakin sering secara tiba-tiba masuk kedalam kamar anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono saat anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono sedang tertidur lalu mencium bibir anak XXXXX, memeluk-meluk anak XXXXX, kemudian sdr. TERDAKWA semakin sering secara tiba-tiba memegang Payudara anak Lia Putri Amana pada saat sdr. Supriyatin binti Sunardo sedang tidak berada dirumah, serta mencium payudara anak XXXXXbinti Kelik Sugiyono;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan sdr. TERDAKWA yang dilakukan terhadap anak XXXXX berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis, anak XXXXX mengalami kejadian traumatis yang menimbulkan rasa sakit secara fisik dan berdampak pada psikologis anak XXXXX, terlebih saat teman-temannya mengetahui perbuatan sdr. TERDAKWA kepadanya, membuat anak XXXXX merasa takut, malu dan membawa perubahan diri yang sebelumnya ceria menjadi pendiam;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke 2 atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada tanggal 4 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Blok III Desa Jati Mulyo Kecamatan, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Melakukan Perbuatan Seksual secara Fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Minggu 11 September 2022 sekitar pukul 08:30 anak XXXXX binti Kelik Sugiyono beraktifitas sebagai Suporter Futsal disekolah bersama teman-temannya, kemudian setelah kegiatan selesai, anak XXXXX pulang kerumah sdr. TERDAKWA yang beralamat di Blok III Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten, Lampung Selatan. Sesampainya dirumah sdr. TERDAKWA, sdr. Supriyatin binti Sunardo (Ibu Kandung anak XXXXX) mengatakan "Ibu mau ketempat mbah jemput Adek Fienola), kemudian anak XXXXX pergi ke kamar tidur nya untuk beristirahat di rumah sdr. TERDAKWA yang beralamat di Blok III Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten, Lampung Selatan. Saat anak XXXXX sedang tertidur , anak XXXXX merasa ada orang yang menurunkan celana kulot dan celana dalam yang dipakai anak XXXXX hingga tubuh bagian lutut, saat anak XXXXX membuka matanya (tanpa sepengetahuan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



sdr. TERDAKWA) untuk mengetahui siapa orang yang menurunkan celana kulot dan celana dalam yang anak XXXXXpakai, anak XXXXXmelihat bahwa orang tersebut ialah sdr. TERDAKWA karena merasa takut anak XXXXXmemejamkan matanya kembali, kemudian sdr. TERDAKWA mengeluarkan alat kelamin nya lalu menimpa anak XXXXXsambil memasukan alat kelamin nya kedalam alat kelamin anak XXXXX;

- Anak XXXXXmerasakan alat kelamin nya dimasukan alat kelamin sdr. TERDAKWA sambil digerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (Dua) menit, kemudian karena anak XXXXXyang merasa kesakitan lalu berpura-pura meregang kan tubuhnya, sdr. TERDAKWA langsung mencabut alat kelamin nya dari dalam alat kelamin anak XXXXX, lalu bergegas memakai celana kemudian langsung keluar kamar anak XXXXX;

- Kemudian sekitar pukul 14:30 wib anak XXXXXke kamar mandi merasa ingin buang air kecil, pada saat anak XXXXXbuang air kecil, alat kelamin anak XXXXXmengeluarkan cairan lendir warna putih cair bercampur dengan cairan bewarna merah kecoklatan, lalu anak XXXXXmenceritakan kepada sdr. Supriyatin yang sudah berada di rumah sdr. TERDAKWA yang beralamat di Blok III Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten, Lampung Selatan, anak XXXXXmenghampiri sdr. Supriyatin binti Sunardo yang sedang menonton Televisi, lalu mengatakan " Bu kok aku kencing rasanya pedih terus keluar lendir putih ya" lalu sdr. Supriyatin binti Sunardo mengatakan " Lah kamu emang abis ngapain" karena merasa takut anak XXXXXmenjawab "aku nggak ngapa-ngapain, aku dari tadi tidur di rumah" lalu sdr. Supriyatin binti Sunardo merespon dengan berkata " Ya gak tau to aneh kamu ini".

- Bahwa atas perbuatan sdr. TERDAKWA yang dilakukan terhadap anak XXXXXberdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis, anak XXXXXmengalami kejadian traumatis yang menimbulkan rasa sakit secara fisik dan berdampak pada psikologis anak XXXXX, terlebih saat teman-temannya mengetahui perbuatan sdr. TERDAKWA kepadanya, membuat anak XXXXXmerasa takut, malu dan membawa perubahan diri yang sebelumnya ceria menjadi pendiam;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM No.460/ 09. VER /RSU/VI.04/I/ 2023 tanggal 11 Januari 2023 terdapat robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **XXXXXbinti Kelik Sugiono** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, dimana Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 Tahun;
- Bahwa setelah Anak Korban menjadi supporter pertandingan sepak bola pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB siang, Anak Korban pulang ke rumahnya yaitu di Desa Jati Mulyo, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan;
- Bahwa saat Anak Korban pulang tersebut, di rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, sedangkan Saksi Supriatin selaku ibu dari Anak Korban sedang ke rumah mertuanya;
- Bahwa saat itu Anak Korban masuk ke kamar tidur untuk tidur, dan saat Anak Korban tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan **melakukan persetubuhan terhadap Anak korban** dengan cara menindih badan anak korban, seketika anak korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah menindih badan saksi, karena Anak korban merasa takut maka anak korban pura-pura tidur memejamkan mata kembali;
- Bahwa kemudian dalam posisi itu, Terdakwa membuka celana kulot dan celana dalam anak korban hingga lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian karena anak korban merasa kesakitan, anak korban berpura-pura menggeliyat atau merenggangkan badan, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan / mencabut alat kelaminnya lalu buru-buru kembali memakai celananya dan keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa setelah anak korban bangun dan melihat saksi supriyatini telah berada di rumah, kemudian anak korban merasakan sakit dan perih pada

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya lalu anak korban buang air kecil dan terdapat cairan putih yang keluar dari kelamin anak korban disertai rasa sakit;

- Bahwa anak korban menyampaikan hal tersebut kepada saksi supriyatin selaku ibunya, kemudian saksi supriyatin menanyakan “emang kamu abis ngapain” kemudian anak korban menjawab “ya engga ngapa-ngapain”

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selama 1 (satu) kali;

- Bahwa selain itu, Anak korban sering tiba-tiba dipegang payudaranya hampir setiap hari oleh Terdakwa saat berpapasan dan dalam keadaan saksi supriyatin tidak ada, dan Terdakwa juga sering masuk ke kamar anak korban dan melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan mencium dan meraba-raba payudara anak korban;

- Bahwa Terdakwa berlaku baik kalau ada maunya saja seperti, Terdakwa berbicara kepada anak korban —KAMU MAU GK TAK KASIH 50.000 TAPI NGASIH AKU SEKALI AJA ENAK KOK GK SAKIT, lalu anak korban mengatakan GK MAU, MAU KAMU KASIH 500 JUTA JUGA AKU GK BAKALAN MAU”, kemudian anak korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga biasa melakukan Pencabulan terhadap anak korban saat anak korban sedang tidur, dimana pernah terdapat tanda merah-merah pada bagian payudara anak korban yang kemudian anak korban diberi tahu oleh Terdakwa bahwa “DI ITU KAMU ADA MERAH-MERAH”, dan ketika dicek ternyata benar ada tanda merah-merah (*kissmark*) di sekitar payudara anak korban;

- Bahwa anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya yaitu Saksi Suprihatin, tetapi ibu kandungnya tersebut tidak percaya dan mengatakan bahwa itu hanya bercandaan dan juga anak korban yang menggoda;

- Bahwa sekitar November 2022, anak korban keluar dari rumah Terdakwa dan tinggal di rumah neneknya dari pihak ibunya yaitu Suminah als Jembrang;

- Bahwa kemudian Anak korban dipanggil oleh budehnya yaitu Saksi Supriati binti Nirwoto untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi Supriati binti Nirwoto bertanya alasannya kenapa sekarang tinggal di rumah neneknya, dan anak korban pun menceritakan tentang pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban tersebut;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban menceritakannya juga kepada budhanya yang lain yaitu Saksi Wanti Ningsih binti Nirwoto;

- Bahwa kemudian anak korban pergi menginap di rumah temannya hingga kemudian pada malam hari anak korban dicari oleh ayah kandung anak korban yaitu Saksi XXXXX dan ditemukan berada di rumah teman anak korban kemudian anak korban disuruh pulang dan anak korban menjawab "aku ngga mau pulang, takut keulang kedua kalinya" kemudian anak korban menceritakan peristiwa pencabulan dan persetubuhan kepada Saksi XXXXX;

Bahwa kemudian anak korban menceritakan kepada Saksi Suprihatin dan Saksi Wanti Ningsih binti Nirwoto tentang persetubuhan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut

- Bahwa kemudian anak korban bersama Saksi XXXXX melapor ke polsek kemudian dari polsek saksi diarahkan untuk ke polres;

- Bahwa anak korban telah dilakukan visum dengan kesimpulan telah terjadi robekan lama pada selaput dara;

- Bahwa Terdakwa biasa mabuk-mabukan hampir setiap minggu, dan marah-marah kepada anak korban;

- Bahwa Anak korban sering pergi tanpa ijin dan menginap di rumah temannya karena Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya seperti memegang payudara;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan siapapun, kecuali kejadian dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Anak korban menerangkan pernah dipukuli memakai celana levis yang dipegang terdakwa hingga belakang telinga kuping anak korban berdarah;

- Bahwa ibu kandung anak korban mengechat anak korban untuk tidak main ke rumah keluarga ayah kandungnya;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dimana Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan ataupun pencabulan sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono tersebut kemudian dihadirkan kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Anak Korban tersebut diperiksa kembali karena ada keterangan penting berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan keterangan yang akan disampaikan oleh Anak Korban, yang pada pokoknya Anak Korban mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam persidangan sebelumnya dan sebagaimana dalam BAP Penyidikan, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini memandang perlu untuk memeriksa kembali Anak Korban yang telah hadir tersebut demi mencari kebenaran materiil dalam persidangan ini, yang mana anak korban menerangkan pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa keterangan-keterangan sebelumnya tersebut disampaikan, karena anak korban menginginkan agar ibu kandung anak korban berpisah dari ayah tiri anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ataupun dengan orang lain;
- Bahwa anak korban memberikan keterangan baik dari tingkat kepolisian didalam BAP Pemeriksaan Kepolisian sampai dengan persidangan ini hanya merupakan karang-karangan dari anak korban saja;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **XXXXXX**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah Anak korban tidak pulang sampai malam hari dan ibu kandung korban (Saksi Supriyatin) meminta kepada Saksi untuk mencari anaknya karena sampai pukul 10 malam belum pulang;
- Bahwa saat itu anak korban diantar oleh bibinya pulang dari rumah nenek anak korban ke rumah Terdakwa, namun anak korban pergi lagi dan tidak pulang sampai malam hari sehingga ibu kandung anak korban (Saksi Supriyatin) meminta kepada saksi untuk mencari anaknya karena sampai malam belum pulang;
- Bahwa saat itu sekira awal Januari 2023, Saksi kemudian mencari Anak korban bersama teman Saksi yaitu sdr. Gudril, dan Saksi mendapatkan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi bahwa Anak Korban berada di rumah teman perempuannya bernama Virli dan Saksi mencarinya kesana;

- Bahwa Saksi akhirnya menemukan Anak korban di rumah temannya tersebut, dan Saksi memarahi korban mengatakan kenapa tidak pulang;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Anak korban terlebih dahulu ke rumah teman Saksi yaitu Sdr. Gudril, disana baru Saksi menanyakan lagi kepada Anak Korban kenapa kok sudah diantarkan pulang ke tempat ibumu kok malah pergi sampai tidak pulang;
- Bahwa kemudian Anak korban mengatakan "saya ngga mau pulang takut terulang yang kedua kalinya";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan maksudnya apa, dan Anak korban menjawab bahwa Anak korban mengatakan tidak mau pulang ke rumah terdakwa karena Anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi diceritakan oleh Saksi Supriati dan Saksi Wanti Ningsi selaku budhe dari anak korban, dan diceritakan oleh Anak Korban sendiri bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 11.00 wib di Blok III Desa Jati Mulyo kec. Jati Agung Kab. Lampung selatan pada saat AnakKorban tidur siang dan saat itu Anak Korban menyadari celananya sudah terbuka sampai lutut dan Terdakwa menindih Anak Korban dan kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi membuat laporan polisi di polsek dan diarahkan untuk ke Polres Lampung selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar terhadap seluruh keterangan Saksi dimana dimana Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan kepada anak korban;

- Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Supriati binti Nirwoto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah budhe dari anak korban dari keluarga ayah kandung, yaitu Saksi XXXXX;
- Bahwa saat anak korban main ke rumah Saksi, Saksi Supriatin (ibu kandung anak korban) menanyakan anak korban ada dimana melalui pesan WA dan anak korban menjawab sedang berada di rumah budhenya;

*Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla*





- Bahwa kemudian Saksi Supriyatin meminta anak korban untuk pulang ke rumah neneknya karena anak korban tinggal di rumah neneknya, dan melarang anak korban main ke rumah keluarga ayah kandung anak korban;
- Bahwa Saksi menanyakan kenapa anak korban tinggal di rumah neneknya dan anak korban menjawab karena anak korban diusir oleh ibu kandung dan ayah tirinya, dan anak korban mengatakan kepada Saksi bahwa anak korban sudah tidak betah tinggal di rumah terdakwa karena sering digituin;
- Bahwa saat saksi menanyakan maksud digituin itu apa kemudian terdakwa menjawab saat pagi Terdakwa membangunkan korban untuk sekolah, Terdakwa sering meraba-raba payudara anak korban;
- Bahwa kemudian pada tahun baru atau pada bulan januari saat Saksi XXXXX (ayah kandung anak korban) mencari anak korban dan menemukan anak korban di rumah temannya saat itu anak korban mengatakan tidak mau pulang karena takut kejadian lagi, yakni anak korban mengakui pernah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak Korban;
- Bahwa oleh karena itu, selain cerita tentang pencabulan, Anak korban akhirnya menceritakan kepada Saksi tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok III Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban. Selain itu, Terdakwa juga sering melakukan pencabulan terhadap anak korban berupa memeluk, mencium bibir, memegang, meremas dan mencium payudara hingga meninggalkan kissmark;
- Bahwa saat anak korban ditanya oleh Saksi kenapa sebelumnya anak korban tidak menceritakan kelakuan Terdakwa tentang persetubuhan kepada Saksi, dan anak korban mengatakan karena takut dimarah oleh orang tua kandung anak korban dan takut rumah tangga orang tua anak korban berantakan;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari anak korban sering dipukul oleh terdakwa, dan pernah dipukul dengan celana lepis dan terkena kancing celana;

*Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla*



- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Saksi Supriyatin (ibu kandung anak korban) dalam perkara ini yaitu saat dipolres dan saling debat argumen;
- Bahwa saksi mengatakan ibu kandung anak korban tersebut tidak percaya dengan cerita anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar terhadap seluruh keterangan Saksi dimana Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban;

- Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Wanti Ningsih binti Nirwoto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi dari anak korban dari keluarga ayah kandung, yaitu Saksi XXXXX;
- Bahwa anak korban bercerita kepada Saksi bahwa hampir setiap malam Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, dan pernah suatu pagi Terdakwa menghadang anak korban dan menanyakan apakah masih ada bekas merah di payudara anak korban;
- Bahwa setelah dicek ternyata benar terdapat bekas merah (kissmark) di payudara anak korban, dan anak korban menyadari bahwa Terdakwa mencium-ciumi dan meraba payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah hendak memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada anak korban untuk mengajak anak korban melakukan lagi sambil mengatakan “anak lho kan buat malem minggu” dan ditolak oleh anak korban.
- Bahwa kemudian pada tahun baru atau pada bulan januari saat Saksi XXXXX (ayah kandung anak korban) mencari anak korban dan menemukan anak korban di rumah temannya saat itu anak korban mengatakan tidak mau pulang karena takut kejadian lagi, yakni anak korban mengakui pernah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak Korban;
- Bahwa oleh karena itu, selain cerita tentang pencabulan, Anak korban akhirnya menceritakan kepada Saksi tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib dirumah

*Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla*



Terdakwa yang beralamat di Blok III Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa saat itu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban. Selain itu, Terdakwa juga sering melakukan pencabulan terhadap anak korban berupa memeluk, mencium bibir, memegang, meremas dan mencium payudara hingga meninggalkan kissmark;

- Bahwa saat anak korban ditanya oleh Saksi kenapa sebelumnya anak korban tidak menceritakan kelakuan Terdakwa tentang persetubuhan kepada Saksi, dan anak korban mengatakan karena takut dimarah oleh orang tua kandung anak korban dan takut rumah tangga orang tua anak korban berantakan;

- Bahwa saksi mengatakan setelah adanya laporan polisi ke Polres Lampung Selatan, ada 3 orang utusan keluarga terdakwa yang menemui saksi untuk meminta tolong jalan damai;

- Bahwa kemudian salah satu orang yang datang tersebut mengatakan kepada saksi "sebenere aku rene iki yo males mba, aku rene gur sekedar seduluran wae, karena dari pihak terdakwa emang kelakuannya begitu pernah melecehkan anak atau ponakan saya dan saya laporin masih di polsek dicabut karena ditelvon orang tua dia nangis-nangis jadi tuntutan nya dicabut", kemudin saksi mengatakan berarti orangnya memang bejat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar terhadap seluruh keterangan Saksi dimana Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban;

- Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**5. Saksi Margono Bin Saman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah keluarga anak korban di kediaman Saksi Wanti Ningsih;

- Bahwa Saksi datang tidak sendiri namun bersama Pak RT sdr. HERDI, dan keluarga Saksi yaitu sdr. RIBUT dan sdr. WAGIYO pada hari tanggal lupa Bulan Februari 2023 sekira jam 20.30 wib;

- Bahwa maksud Saksi dan keluarganya datang ke rumah keluarga Anak Korban yaitu Saksi Wanti Ningsih untuk memohon perdamaian dengan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



pihak keluarga anak korban dengan tujuan agar dapat diselesaikan perkara yang menimpa Terdakwa dan dapat meringankan hukumannya.

- Bahwa yang mengarahkan Saksi dan keluarga Saksi yang lainnya datang ke rumah keluarga anak korban dengan maksud dan tujuan untuk berdamai dengan keluarga anak korban adalah Saksi SUPRIYATIN yaitu istri Terdakwa atas petunjuk dari kuasa hukum Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Verbalisan BRIPTU TRI APRILIANI WULANDARI,SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Lampung Selatan;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ketika dalam proses penyidikan di Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tersebut sesuai dengan standar operasional yang ada khususnya bila menghadapi perempuan dan anak, dan saat pemeriksaan tersebut tidak ada sama sekali intimidasi dan/atau paksaan dalam memeriksa Anak Korban;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut, Anak Korban memberikan keterangannya secara bebas yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut, layaknya pemeriksaan terhadap anak, maka Anak Korban didampingi oleh ayah kandungnya yaitu Saksi XXXXX, dan saat itu tidak ada intimidasi atau paksaan dari Saksi XXXXX kepada Anak Korban dalam proses pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi XXXXX juga tidak ada memaksakan untuk mengarahkan keterangan Anak Korban, melainkan Anak Korban sendiri yang menceritakannya secara bebas;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya suasana paksaan atau tekanan di antara Saksi XXXXX dan Anak Korban, melainkan menurut penglihatan Saksi bahwa saat itu Anak Korban dekat dengan Saksi XXXXX layaknya ayah dan anak, khususnya dalam keadaan seperti saat itu layaknya seorang anak yang memerlukan perlindungan dari orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban pun menceritakan kejadiannya seperti yang diterangkannya dalam BAP Kepolisian adalah secara jelas, lancar dan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



konsisten layaknya seseorang yang mengingat kejadian yang pernah dialaminya, dimana Saksi tidak melihat gelagat-gelagat seperti Anak Korban sedang mencoba mengarang-ngarang cerita;

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sesuai dengan yang Anak Korban jelaskan sendiri dan setelah dibuat Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) Anak membaca kembali BAP tersebut lalu menandatangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

7. Saksi **IPDA MUHALIDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Lampung Selatan dimana Anak Korban diperiksa dan kasus ini dilakukan penyidikan;

- Bahwa Saksi merupakan Kanit (Kepala Unit) dari Briptu Tri Apriliani Wulandari,SH yang merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ketika dalam proses penyidikan di Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwa Saksi Briptu Tri Apriliani Wulandari,SH dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tersebut telah sesuai dengan standar operasional yang ada khususnya bila menghadapi perempuan dan anak, dan saat pemeriksaan tersebut tidak ada sama sekali intimidasi dan/atau paksaan dalam memeriksa Anak Korban;

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban didampingi oleh ayah kandungnya yaitu Saksi XXXXX, dan saat itu tidak ada intimidasi atau paksaan dari Saksi XXXXX kepada Anak Korban dalam proses pemeriksaannya;

- Bahwa Saksi XXXXX juga tidak ada memaksakan untuk mengarahkan keterangan Anak Korban, melainkan Anak Korban sendiri yang menceritakannya secara bebas;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya suasana paksaan atau tekanan di antara Saksi XXXXX dan Anak Korban, melainkan menurut penglihatan Saksi saat itu Anak Korban dekat dengan Saksi XXXXX layaknya ayah dan anak, khususnya dalam keadaan seperti saat itu layaknya seorang anak yang memerlukan perlindungan dari orang tuanya;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pun menceritakan kejadiannya secara jelas, lancar, dan konsisten dimana Saksi tidak melihat ada gelagat-gelagat seperti Anak Korban sedang mencoba mengarang-ngarang cerita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum No.460/09.VER/RSU/VI.04/II/2023 pemeriksaan atas nama XXXXX dengan kesimpulan: Terdapat Robekan Lama pada selaput dara, sebagai tanda akibat trauma tumpul.
- Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama XXXXX tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mutia Pangesti, SH., S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Psikolog, dan Joniyansah, S.K.M., M.M. selaku Kepala Dinas PP dan PA Kab. Lampung Selatan;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor AL.6120484126 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2020 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atas nama Drs. Edy Firnandi, M.Si. yang menunjukkan bahwa Anak Korban XXXXX lahir pada tanggal 14 Agustus 2009;
- Kartu Keluarga Nomor 1801131406210006 dengan Nama Kepala Keluarga SUPRIYATIN yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri korban, dimana Terdakwa menikah dengan ibu kandung korban yaitu Saksi SUPRIYATIN pada sekira tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Minggu bulan September tahun 2022 sekira 10.00 Wib di ruang tamu rumah Terdakwa di Blok III Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Terdakwa tidak melakukan Pencabulan terhadap Anak korban, Anak korban hanya mainan gelutan, mainan timpah timpahan, dan bercandaan bersama anak korban selaku anak tiri Terdakwa, KEISYA (Kepenakan Terdakwa), RANDIKA (Anak kandung Terdakwa), FIENOLA (5 tahun) , DAFA (4 tahun) dan RAFA (9 Tahun) dengan cara saling menggelitik di sekita Ketiak dan telapak kaki , kemudian saling timpah timpahan ya kemungkinan saat bercandaan Terdakwa tidak sengaja menyentuh Payudaranya;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melakukan Persetubuhan terhadap anak korban, apalagi pada tanggal 11 September 2022 saat itu Terdakwa berada di kandang kambing;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 september 2022 di rumah terdakwa ada keisya dan irgo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah masuk secara tiba-tiba ke dalam kamar anak korban;
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar anak korban saat diminta untuk menghidupkan obat nyamuk oleh saksi supriyatin (istri terdakwa);
- Bahwa pada tanggal 11 september 2022 tersebut anak korban kembali ke rumah pada sore hari sebelum magrib;
- Bahwa terdakwa memarahi anak korban apabila masih bersikap jarang pulang, sering bermain dan menginap di rumah teman-temannya lebih baik tinggal bersama dengan ayah kandung saja;
- Bahwa saat anak korban ikut bermain bersama badan terdakwa tertindih dibawah sehingga terdakwa mendorong anak korban secara tidak sengaja mengenai dada anak korban, hal mana hanya terjadi satu kali;
- Bahwa pernah terdakwa saat pulang dari berdagang menemukan saksi supriyatin (ibu korban) menangis karena ibu korban mendapatkan cerita dari korban dipegang-pegang oleh terdakwa, kemudian ibu korban menanyakan kebenaran peristiwa yang disampaikan oleh korban dan terdakwa menjawab peristiwa tersebut tidak benar karena terdakwa seharian berdagang bakso di luar rumah;
- bahwa kemudian ibu korban mengusulkan mengajak visum saja karena ibu korban ingin mencari kebenaran karena tidak percaya dengankorban, namun korban menolak;
- bahwa terdakwa tidak pernah memukul korban kepada korban;
- bahwa terdakwa tidak pernah memukul korban menggunakan celana;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan korban sering pergi main dan sering kabur dari rumah;
- bahwa korban adalah anak yang susah diomongin;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui korban memiliki pacar atau tidak;
- bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi sri dan mengatakan bahwa korban pergi lagi dari rumah;
- bahwa kemudian ibu korban pergi mencari korban dan sampai malam hari tidak menemukan korban;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian sekitar 2 hari korban ketemu dicari oleh ayah kandung korban dan di bawa kerumah ayah kandung korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menghadirkan Saksi yang meringankan bagi diri terdakwa (*A de Charge*), yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi Supriyatin binti Sunardo (alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri korban, dimana Terdakwa menikah dengan Saksi selaku ibu kandung dari anak korban pada sekira tahun 2021;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, anak korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban dan saat Saksi pertemukan Anak korban dan Terdakwa kemudian Saksi konfirmasi langsung kepada Terdakwa dan Anak korban, yang mana hal tersebut tidak sengaja dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan bahwa kalo memang terjadi ayo ke rumah sakit untuk divisum mumpung belum basi, lalu anak korban mengatakan "gak usah" sambil menangis;
- Bahwa ketika Saksi konfirmasi kepada Terdakwa, yang mana hal tersebut tidak sengaja dilakukan oleh Terdakwa ketika Terdakwa sedang bermain dengan Keisha (keponakan Saksi), Randika (anak dari Saksi), dan Nola (anak dari Saksi) berantem-beranteman lalu Anak korban ikut nimbrung, sehingga Saksi mengatakan "lagian kamu udah gadis gitu kok malah ikut nimbrung kayak gitu";
- Bahwa Terdakwa memarahi bila anak korban tidak pernah pulang ke rumah dan menginap di tempat temannya tidak pernah izin orang tua;
- Bahwa sekira 4 November 2022 karena anak korban tidak pulang ke rumah semalaman, maka Saksi mengantarkan anak korban ke rumah neneknya;
- Bahwa alasan Saksi melakukan itu karena malu pada lingkungan saksi yang sebagian besar adalah keluarga terdakwa karena anak korban sering main tidak pulang ke rumah;
- Bahwa mengenai kejadian pada tanggal 11 September 2022 yang diceritakan oleh anak korban, saksi ada di rumah dari pagi kemudian pergi ke rumah mertua saksi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari itu sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

- Bahwa sampai saat ini, Saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi Sri Mulyati** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibik dari anak korban dari pihak ibu kandungnya;

- Bahwa saat anak korban tinggal di rumah bibik sulistin yang rumahnya bersebelahan dengan nenek dari anak korban, saksi diminta oleh bibik sulistin untuk mengantarkan anak korban pulang ke rumah orang tua kandung korban dengan alasan korban susah diatur;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban sepulang sekolah ke rumah bibik sulistin untuk makan kemudian bantu-bantu sebentar di rumah kemudian kembali pergi main keluar sampai dengan magrib, namun Saksi tidak mengetahui anak korban pergi kemana hal itu dilakukan setiap hari oleh anak korban;

- Bahwa Saksi mengantarkan pulang anak korban ke rumah orang tuanya yaitu pada tanggal 4 Januari 2023, namun anak korban berangkat bersama kedua temannya berboncengan tiga dan saksi membawa motor sendiri dan membawakan baju anak korban;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi supriyatin, anak korban tidak masuk ke rumah dan berada di teras rumah;

- Bahwa sesampainya saksi di rumah, kemudian Terdakwa menelepon Saksi mengatakan bahwa anak Korban pergi lagi kemudian Saksi menjawab " astafirullah baru juga dianterin";

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa anak korban susah diatur dan tidak disiplin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Saksi Sutarji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter saja;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada pukul 10.00 pagi Terdakwa sedang di kandang kambing saat saksi pulang dari mencari rumput;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa meminta dibuatkan kopi oleh istri Terdakwa saat pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bermaterai dari Asli Surat Keterangan atas nama XXXXXBinti Kelik Sugino tertanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong Celana Kulot warna biru
- 1 Potong Kaos Hitam
- 1 (satu) potong Celana dalam warna putih

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka telah diperoleh setidaknya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung dari Anak Korban yaitu Saksi SUPRIYATIN pada sekira tahun 2021, sehingga Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban hingga saat ini;
- Bahwa Anak Korban XXXXXlahir pada tanggal 14 Agustus 2009;
- Bahwa Anak Korban pun ikut dengan Saksi SUPRIYATIN selaku ibu kandungnya dan tinggal bersama dengan Terdakwa selaku ayah tirinya di Blok III Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Anak korban sering pergi dari rumah tanpa izin Terdakwa dan Saksi SUPRIYATIN, dan menginap di rumah temannya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, Terdakwa ada di rumah saat itu dan sempat ke kandang kambing, sedangkan istrinya yaitu Saksi SUPRIYATIN juga di rumah dan sempat pergi ke rumah mertuanya;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2022 atau awal Januari 2023, saat itu Anak korban diantar oleh bibinya pulang dari rumah nenek anak korban ke rumah Saksi SUPRIYATIN (ibu anak korban) dan Terdakwa, namun anak korban

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla





pergi lagi dan tidak pulang sampai malam hari sehingga ibu kandung anak korban (Saksi Suprihatin) meminta kepada Saksi Kelik untuk mencari anaknya karena sampai malam belum pulang;

- Bahwa kemudian Saksi Kelik mencari Anak korban dan akhirnya Saksi Kelik menemukannya berada di rumah teman perempuannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono yang semula memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sama dengan BAP Penyidikannya, tetapi kemudian di persidangan selanjutnya dihadirkan kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana kemudian Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono tersebut mencabut seluruh keterangannya baik dalam BAP Penyidikan maupun keterangan yang telah diberikan sebelumnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, kekuatan pembuktian dari keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran keterangan seorang saksi sesuai dengan keyakinannya yang diperoleh dari keseluruhan fakta-fakta persidangan yang ada sehingga tidak ada keharusan bagi hakim untuk terikat dan menerima setiap keterangan saksi dimuka persidangan sebagai suatu kebenaran. Hal ini berlaku pula salah satunya dalam praktik persidangan bilamana ditemukan keterangan saksi dimuka persidangan yang berbeda dengan keterangannya di tingkat penyidikan dalam BAP Penyidik atau dengan kata lain saksi itu mencabut keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian Pasal 163 KUHAP telah memerintahkan kepada Hakim Ketua Sidang agar memperingatkan saksi



tersebut bahwa terdapat perbedaan antara keterangan dalam BAP Penyidik dengan yang disampaikan dimuka persidangan dan meminta keterangan mengenai alasan perbedaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan seorang saksi tidak dapat begitu saja secara bebas mengingkari keterangannya dalam BAP Penyidik, walaupun pada hakekatnya saksi memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan dimuka persidangan. Hal ini sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali"* yang mengatakan bahwa kebebasan memberikan keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik. Oleh sebab itu, Hakim Ketua Sidang diharuskan mengkonfirmasi alasan terjadinya perbedaan keterangan tersebut dan sedapat mungkin menguji alasan tersebut dengan bukti-bukti dan fakta-fakta lain agar dapat dinilai apakah alasan tersebut dapat diterima atau tidak ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut masih menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut dikatakan bahwa apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang tercantum dalam BAP Penyidik dengan yang dinyatakan dalam persidangan dan apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena terdapat pencabutan keterangan dari Saksi Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono yang semula memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sama dengan BAP Penyidiknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan diuji lebih lanjut dengan alat-alat bukti lain yang sah serta fakta-fakta di persidangan, khususnya mengenai alasan pencabutan keterangan di BAP dan di persidangan tersebut yang akan dipertimbangkan bersamaan dalam uraian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dalam proses pembuktian di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum, yang umumnya dirumuskan dengan menggunakan frasa “barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama: **TERDAKWA**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **TERDAKWA** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu:

- Melakukan kekerasan;
- Melakukan ancaman kekerasan;

Dengan demikian apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak harus dibuktikan dan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan **melakukan kekerasan** dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara **psikis**. Artinya suatu tindakan yang menyebabkan secara psikis mengalami suatu tekanan atau rasa takut, sehingga mempengaruhi sikap tindaknya. Hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 552/K/Pid/1994 tanggal 28

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



September 1994 yang menyatakan bahwa unsur delik *kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychise dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;*

Menimbang, bahwa KUHP **tidak** memberikan definisi tentang **ancaman kekerasan**. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, pada halaman 60, disebutkan bahwa kata **ancam** atau **mengancam** mempunyai pengertian antara lain:

- menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain
- menakut-nakuti dengan melakukan sesuatu hal yang dapat membahayakan atau menyusahkan; menggertak;
- diperkirakan akan menimpa;

Menimbang, bahwa dari definisi kekerasan dan definisi ancaman tersebut di atas, maka **ancaman kekerasan** dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan sikap dari seseorang kepada orang lain yang berisi kekerasan, yang dalam hal ini pernyataan sikap yang berisi perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari definisi kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut, maka terdapat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan. Oleh karena itu apabila salah satu bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori ancaman telah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban bagi hakim untuk membuktikan bentuk-bentuk perbuatan lainnya, dan selanjutnya unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas mengenai cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan langsung dengan dan ditujukan kepada anak **"untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang juga merupakan sub unsur dalam pembuktian unsur ini yang bersifat alternative sehingga bila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut telah terbukti maka tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam unsur ini dengan merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan sebagaimana fakta di persidangan terbukti bahwa Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono selaku korban dalam hal ini adalah lahir pada tanggal 14 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXNomor AL.6120484126 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2020 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atas nama Drs. Edy Firnandi, M.Si. yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga usia Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono saat kejadian sebagaimana didakwakan Penuntut Umum adalah masih berusia sekitar 13 Tahun dan karenanya Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono telah memenuhi kualifikasi sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam kaitannya dengan penguraian unsur ini, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono yang semula memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sesuai dengan keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidikan, tetapi kemudian di persidangan selanjutnya dihadirkan kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang kemudian Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono tersebut menyatakan tidak pernah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, dengan kata lain Anak Korban mencabut seluruh keterangannya baik dalam BAP Penyidikan maupun yang telah diberikan sebelumnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 163 KUHAP maka apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dihadapan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



persidangan dengan BAP Penyidikan, maka Hakim Ketua Sidang wajib untuk mengingatkan saksi tentang hal tersebut serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono mengenai alasan pencabutan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan persidangan sebelumnya tersebut, maka Anak Korban XXXXXbinti Kelik Sugiono mengatakan telah mengarang-ngarang cerita tersebut karena Anak Korban menginginkan agar ibu kandung anak korban (Saksi SUPRIYATIN) berpisah dari Terdakwa (ayah tiri anak korban);

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan Anak Korban tersebut, maka telah dihadirkan dalam persidangan saksi-saksi dari pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Lampung Selatan (Saksi *Verbalisan*), yaitu Saksi BRIPTU TRI APRILIANI WULANDARI,SH yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dan Saksi IPDA MUHALIDI selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi BRIPTU TRI APRILIANI WULANDARI,SH dan Saksi IPDA MUHALIDI, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban tersebut telah sesuai dengan standar operasional yang ada, khususnya bila menghadapi perempuan dan anak, dan saat pemeriksaan tersebut tidak ada sama sekali intimidasi dan/atau paksaan dalam memeriksa Anak Korban, melainkan Anak Korban telah memberikan keterangannya secara bebas yang dituangkan ke dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa Saksi BRIPTU TRI APRILIANI WULANDARI,SH dan Saksi IPDA MUHALIDI tersebut juga menerangkan bahwa saat pemeriksaan tersebut layaknya pemeriksaan terhadap anak, maka Anak Korban didampingi oleh ayah kandungnya yaitu Saksi XXXXX, dan saat itu tidak ada intimidasi, tekanan, atau paksaan dari Saksi XXXXX kepada Anak Korban untuk mengarahkan keterangan Anak Korban, melainkan Anak Korban sendiri yang menceritakannya secara bebas, lancar, dan konsisten layaknya seorang yang mengingat kejadian yang pernah dialaminya, sehingga Saksi BRIPTU TRI APRILIANI WULANDARI,SH dan Saksi IPDA MUHALIDI tidak melihat adanya gelagat-gelagat seperti Anak Korban sedang mencoba mengarang-ngarang cerita;

Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang

*Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla*



berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*" yang mengatakan bahwa dalam konteks pencabutan BAP maka ditanyakan alasannya kepada saksi dan apakah alasannya dapat mendukung atau tidak perbedaan keterangan yang diberikannya di persidangan merupakan penilaian dari hakim pemeriksa perkara. **Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan oleh saksi dan alasan tersebut dapat diterima oleh hakim maka keterangan yang diberikan saksi di persidanganlah yang digunakan hakim dalam menyusun pertimbangan.** Akan tetapi bila perbedaan keterangan tersebut adalah tanpa alasan yang masuk akal, maka hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar dan keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikanlah yang benar sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan hakim dalam menyusun pertimbangan. Hal ini pun sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan MA-RI Nomor 225 K/Kr/1960 tertanggal 25 Februari 1960, Putusan MA-RI Nomor 6 K/Kr/1961 tertanggal 25 Juni 1961, dan Putusan MA-RI Nomor 5 K/Kr/1961 tertanggal 27 September 1961 yang pada pokoknya menegaskan bahwa "*pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap juga mengatakan bahwa hal tersebut dapat dipahami karena hal demikian tidak mengurangi prinsip yang terkandung dalam Pasal 185 KUHAP yang mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di persidangan, karena Pasal 185 KUHAP sendiri sama sekali tidak menyingkirkan prinsip lain yang juga terkandung dalam Pasal 163 KUHAP yang mengharuskan seorang saksi untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan yang benar-benar sejalan dan sejiwa dengan keterangan yang diberikannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa kemudian bila dikaitkan dengan alat bukti lain, Majelis Hakim mencermati keterangan dari Saksi Supriati binti Nirwoto dan Saksi Wanti Ningsih binti Nirwoto selaku budhe dari Anak korban yang menerangkan bahwa pertama kali Anak korban bercerita kepada mereka adalah tentang Anak korban yang tidak betah di rumah karena Terdakwa sering melakukan pencabulan berupa memeluk, mencium bibir, memegang, meremas dan mencium payudara anak korban hingga meninggalkan *kissmark*, dimana saat itu Anak korban belum menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan



oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan alasan takut dimarahi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa justru pertama kali Anak Korban menceritakan tentang persetubuhan tersebut adalah ketika sekira awal Januari 2023 Anak korban pergi dari rumahnya (rumah bersama Terdakwa dan Saksi Supriyatin selaku orang tua anak korban) dan tidak pulang sampai malam hari sehingga ibu kandung anak korban (Saksi Supriyatin) meminta kepada Saksi Kelik selaku ayah kandungnya untuk mencari anaknya kemudian Saksi Kelik mencari Anak korban hingga menemukannya di rumah temannya, dan Saksi Kelik mengatakan kenapa tidak pulang, dan Anak korban mengatakan "saya ngga mau pulang takut terulang yang kedua kalinya", lantas Saksi Kelik menanyakan maksudnya apa, dan Anak korban menjawab bahwa Anak korban tidak mau pulang ke rumah terdakwa dan ibu kandungnya tersebut karena Anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa, yakni pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 11.00 wib di Blok III Desa Jati Mulyo kec. Jati Agung Kab. Lampung selatan pada saat Anak Korban tidur siang dan saat itu Anak Korban menyadari celananya sudah terbuka sampai lutut dan Terdakwa menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana kulot dan celana dalam Anak korban hingga lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian karena Anak korban merasa kesakitan, maka anak korban berpura-pura menggelayat atau merenggangkan badan, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan / mencabut alat kelaminnya lalu buru-buru kembali memakai celananya dan keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila alasan Anak Korban mengarang-ngarang cerita pernah disetubuhi oleh Terdakwa karena menginginkan agar ibu kandung anak korban (Saksi SUPRIYATIN) berpisah dari Terdakwa (ayah tiri anak korban), maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan dibenak Majelis Hakim mengapa tidak diberitahukan saja secara langsung dan proaktif dari Anak Korban kepada Saksi Kelik ataupun kepada Saksi Supriati binti Nirwoto dan Saksi Wanti Ningsih binti Nirwoto selaku budhanya, tetapi dalam hal ini Saksi Kelik yang saat itu secara kebetulan mencari Anak Korban yang tidak pulang hingga menemukannya di rumah teman Anak Korban dan di saat itu-lah Saksi Kelik bertanya kenapa tidak pulang hingga akhirnya Anak Korban baru menceritakan semuanya, termasuk kemudian menceritakannya kepada Saksi Supriati binti Nirwoto dan Saksi Wanti Ningsih binti Nirwoto selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budhanya yang semula Anak Korban hanya menceritakan tentang bagian pelecehannya saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa apabila tidak ada momentum Saksi Kelik menjemput Anak Korban tersebut, maka Anak Korban tidak akan menceritakannya sehingga posisi Anak Korban disini adalah secara pasif ditanyakan apa yang terjadi, bukan secara aktif dan inisiatif sendiri dari anak korban yang menceritakan hal tersebut sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak sesuai dengan alasan anak korban yang sengaja mengarang cerita tersebut agar ibu kandungnya berpisah dari ayah tirinya;

Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa Anak Korban yang masih berusia 13 Tahun tersebut tidak cukup rasional bila Anak Korban secara tiba-tiba langsung mengarang keseluruhan cerita tersebut dalam waktu cepat dan seketika setelah Saksi Kelik menjemputnya di rumah temannya tersebut, apalagi di usia yang masih sangat muda tersebut juga bisa mengarang-ngarang cerita dihadapan penyidik kepolisian secara lancar, yang mana Majelis Hakim menilai Anak Korban tidak cukup rasional bisa melakukan hal itu apabila bukan berdasarkan pengalaman yang dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama XXXXXtertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mutia Pangesti, SH., S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Psikolog, dan Joniyansah, S.K.M., M.M. selaku Kepala Dinas PP dan PA Kab. Lampung Selatan telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban XXXXXberusia 13 Tahun yang hasilnya telah diverifikasi oleh tim psikologi UPTD PPA Lampung Selatan, yang mana pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan psikologis bahwa Anak Korban telah mengalami kejadian traumatis yang menimbulkan rasa sakit secara fisik dan dampak secara psikologis yang dialami oleh Anak Korban, terlebih saat teman-teman Anak Korban mengetahui kejadian tersebut sehingga Anak Korban merasa takut, malu, dan membawa perubahan yang semula Anak Korban ceria menjadi pendiam. Adapun kejadian traumatis yang dimaksud tersebut pada bagian hasil pemeriksaan psikologis berdasarkan wawancara dan observasi terstruktur adalah kejadian dimana ayah tiri anak korban yang berinisial S hampir setiap hari memegang bagian tubuh Anak Korban seperti payudara, bibir, dan alat vital Anak Korban, dan pada tanggal 11 September 2022 sekitar jam 11 siang, Anak Korban tidur dikamarnya dan didatangi oleh ayah tirinya yang membuka celana Anak Korban dan menindih serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menangis;

Menimbang, bahwa kemudian juga telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap Anak korban yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.460/09.VER/RSU/VI.04/II/2023 pemeriksaan atas nama XXXXXdengan kesimpulan: dari pemeriksaan fisik ditemukan terdapat robekan lama pada selaput dara, sebagai tanda akibat trauma tumpul, yang mana Anak Korban meskipun telah mencabut keterangannya tetapi tetap konsisten dengan keterangannya bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan Anak Korban tersebut tidaklah cukup beralasan karena tidak ada bukti-bukti lain dan fakta yang mendukung alasan tersebut dan justru berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari saksi *verbalisan* dibawah sumpah yaitu Saksi BRIPTU TRI APRILIANI WULANDARI,SH dan Saksi IPDA MUHALIDI terbukti bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di tingkat penyidikan ternyata tidak ada intimidasi, tekanan, dan/atau paksaan dari siapapun termasuk dari ayah kandungnya yaitu Saksi Kelik Sugiono, dan Anak Korban menceritakan kejadiannya seperti yang diterangkannya dalam BAP Penyidikan secara bebas, jelas dan lancar layaknya seseorang yang mengingat kejadian yang pernah dialaminya, sehingga Saksi BRIPTU TRI APRILIANI WULANDARI,SH dan Saksi IPDA MUHALIDI juga tidak melihat adanya gelagat-gelagat seperti Anak Korban sedang mencoba mengarang-ngarang cerita;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 185 KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP, maka menurut hemat Majelis Hakim keterangan Anak Korban yang mencabut keterangannya di persidangan yang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula telah sesuai dalam BAP Penyidikan tersebut tidak cukup beralasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga haruslah dikesampingkan, dimana Majelis Hakim meyakini berdasarkan alat-alat bukti diatas dan persesuaiannya satu sama lain bahwa keterangan Anak Korban sebagaimana dalam BAP Penyidikanlah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Anak Korban menjadi supporter pertandingan sepak bola pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB siang, Anak Korban pulang ke rumahnya yaitu di Desa Jati Mulyo, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan;
- Bahwa saat Anak Korban pulang tersebut, di rumah ada Terdakwa, sedangkan Saksi SUPRIYATIN selaku ibu dari Anak Korban sedang ke rumah mertuanya;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidur di kamarnya, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara menindih badan anak korban, seketika Anak korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah menindih badan saksi, karena Anak korban merasa takut maka Anak Korban pura-pura tidur memejamkan mata kembali;
- Bahwa kemudian dalam posisi itu, Terdakwa membuka celana kulot dan celana dalam Anak korban hingga lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian karena Anak korban merasa kesakitan, sehingga anak korban berpura-pura menggelayat atau merenggangkan badan, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan / mencabut alat kelaminnya lalu buru-buru kembali memakai celananya dan keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa setelah anak korban bangun dan melihat saksi Supriyatini telah berada di rumah, kemudian Anak korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya lalu anak korban buang air kecil dan terdapat cairan putih yang keluar dari kelamin anak korban disertai rasa sakit;
- Bahwa selain itu, Anak korban sering tiba-tiba dipegang payudaranya hampir setiap hari oleh Terdakwa saat berpapasan dan dalam keadaan saksi Supriyatini tidak ada, dan Terdakwa juga sering masuk ke kamar anak korban dan melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan mencium dan meraba-raba payudara anak korban, dimana pernah terdapat tanda merah-merah pada bagian payudara anak korban yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak korban diberi tahu oleh Terdakwa bahwa “DI ITU KAMU ADA MERAH-MERAH”, dan ketika dicek ternyata benar ada tanda merah-merah (*kissmark*) di sekitar payudara anak korban;

- Bahwa Terdakwa biasa mabuk-mabukan hampir setiap minggu, dan marah-marah kepada anak korban;
- Bahwa Anak korban sering pergi tanpa ijin dan menginap di rumah temannya karena Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan siapapun, kecuali kejadian dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat adanya persesuaian antara keterangan Anak Korban tersebut dengan keterangan Saksi XXXXX, Saksi Supriati binti Nirwoto, dan Saksi Wanti Ningsih binti Nirwoto yang juga diperkuat dengan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban, serta diperkuat dengan Visum Et Repertum No.460/09.VER/RSU/VI.04/II/2023 pemeriksaan atas nama XXXXX dengan kesimpulan: Terdapat Robekan Lama pada selaput dara, sebagai tanda akibat trauma tumpul, yang mana alat-alat bukti tersebut telah memperkuat dan bersesuaian dengan keterangan dari Anak Korban tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai Saksi XXXXX, Saksi Supriati binti Nirwoto, dan Saksi Wanti Ningsih binti Nirwoto yang mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban, Majelis Hakim dalam hal ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam amar putusannya telah memperluas makna saksi yaitu sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;”, yang mana terhadap hal tersebut terdapat perluasan makna saksi *testimonium de auditu* sehingga dapat diakui dalam peradilan pidana, apalagi menurut Charles W. Fricke dan Arthur L. Alarcon menyatakan dalam doktrin hukumnya bahwa *testimoni de auditu* yang berhubungan dengan alat bukti lain dapat menambah keyakinan hakim hal mana berkaitan dengan system pembuktian negative yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinannya (Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 60);

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan Saksi Supriyatini oleh karena merupakan istri dari Terdakwa, Saksi Sri Mulyati merupakan saudara ipar Terdakwa, dan Saksi Sutarji merupakan saudara dari Terdakwa, meskipun tetap didengar keterangannya dipersidangan berdasarkan Pasal 168 KUHP Jo. Pasal 169 KUHP, namun menurut Majelis Hakim keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan keobjektifannya;

Menimbang, bahwa melihat persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan keterangan Saksi XXXXX, Saksi Supriati binti Nirwoto, dan Saksi Wanti Ningsih binti Nirwoto, dan bukti Surat berupa Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban, dan bukti Surat Visum Et Repertum No.460/09.VER/RU/VI.04/II/2023 terhadap Anak Korban XXXXX, maka Majelis Hakim melihat adanya Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHP Jo. Pasal 189 KUHP yang menyatakan petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yang mana petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat, dan atau keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, dan Petunjuk, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB siang sedang tidur di kamarnya, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan menindih badan Anak Korban seketika Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah menindih badan saksi, karena Anak korban merasa takut maka anak korban pura-pura tidur memejamkan mata kembali, kemudian dalam posisi itu Terdakwa membuka celana kulot dan celana dalam anak korban hingga lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian karena anak korban merasa kesakitan, anak korban berpura-pura menggeliat atau merenggangkan badan, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan / mencabut alat kelaminnya lalu buru-buru kembali memakai celananya dan keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan pengertian kekerasan yang juga meliputi tindakan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla



kekerasan yang bersifat kekerasan secara **psikis**, yang artinya suatu tindakan yang menyebabkan secara psikis mengalami suatu tekanan atau rasa takut, sehingga mempengaruhi sikap tindak dari si korban, yang mana hal tersebut perlu dihubungkan dengan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang menindih badan saksi membuat Anak korban merasa takut hingga berpura-pura tidur dan hingga pada akhirnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian karena anak korban merasa kesakitan, anak korban berpura-pura menggeliat atau merenggangkan badan, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan / mencabut alat kelaminnya lalu buru-buru kembali memakai celananya dan keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut bila dikaitkan dengan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa biasa mabuk-mabukan hampir setiap minggu, dan marah-marah kepada anak korban, maka secara psikis Anak korban telah merasakan tekanan atau rasa takut sedemikian rupa yang juga dirasakan pada kejadian tersebut sehingga Anak korban merasa takut dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan kekerasan yang bersifat kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak harus dibuktikan dan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian Orang Tua adalah

*Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah diakui bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban XXXXXdimana Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung dari Anak Korban yaitu Saksi SUPRIYATIN pada sekira tahun 2021, sehingga Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Anak Korban XXXXXpun ikut tinggal bersama dengan Saksi SUPRIYATIN selaku ibu kandungnya dan Terdakwa selaku ayah tirinya di Blok III Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, sehingga diketahui bahwa saat kejadian sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang dilakukan oleh Orang Tua" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan, oleh karena dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga terkait alasan-alasan pembelaannya pada pokoknya juga telah dipertimbangkan di atas, maka pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dituntut pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan Membayar Restitusi sebesar RP.13.940.000,00 ( Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut mengenai penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan. Begitu juga sebaliknya akan menjadi tidak adil apabila seorang yang melakukan kejahatan yang derajat kesalahannya luar biasa dihukum dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;



Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan. Terhadap pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan dengan lama masa kurungan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan di bawah ini Majelis Hakim nilai telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan derajat perbuatan dan kesalahan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa adapun di dalam tuntutan Penuntut Umum juga diantaranya terdapat poin tuntutan mengenai pembayaran restitusi, namun di persidangan tidak diajukan atau tidak dilampirkan secara rinci bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang dapat mendukung atau membuktikan penghitungan ganti kerugian untuk pembayaran restitusi tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak cukup alasan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Celana Kulot warna biru
- 1 Potong Kaos Hitam
- 1 (satu) potong Celana dalam warna putih

demi kepentingan terbaik bagi Anak dan agar tidak menjadi pemantik trauma bagi Anak maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong Celana Kulot warna biru
  - 1 Potong Kaos Hitam
  - 1 (satu) potong Celana dalam warna putih

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Ajie Surya Prawira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.